



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 8 JAKARTA TIMUR
NOMOR 034 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 8 JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 8 JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak warga MAN 8 Jakarta Timur untuk mendapatkan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta Timur;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MAN 8 Jakarta Timur Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta Timur tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MAN 8 Jakarta Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Madrasah;

5. Peraturan Komisi Informasi (perki) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 8 JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MADRASAH ALIYAH NEGERI 8 JAKARTA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyebarluaskan kegiatan MAN 8 Jakarta Timur dengan sebaik-baiknya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengelola pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat;
 - Mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi publik dalam bentuk cetak maupun elektronik;
 - Melakukan verifikasi, pemutakhiran, dan klasifikasi terhadap dokumen atau informasi yang layak publikasi;
 - Melakukan pengujian konsekuensi dan menetapkan informasi yang dikecualikan (rahasia) berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan persetujuan atasan;
 - Mengoordinasikan PPID Pelaksana dan petugas layanan informasi di lingkungan kerja untuk pengumpulan dan penyediaan informasi;
 - Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi secara berkala kepada atasan PPID atau lembaga yang lebih tinggi; dan
 - Mengembangkan kemampuan petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026



KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 8
JAKARTA TIMUR,

[Signature]
RUSMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 8
JAKARTA TIMUR
NOMOR 034 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) MADRASAH ALIYAH NEGERI 8
JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam	
		Kedinasan	Kegiatan
1	Rusmanto, M.Pd. NIP. 197304132011011001	Kepala Madrasah	Atasan PPID
2	Saefudin, S.E. NIP. 197407061994031001	Kepala Tata Usaha	PPID Unit

Bidang Pelayanan Informasi

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam	
		Kedinasan	Kegiatan
1	Abidin Khusaeni, S.IP. NIP. 198904262025211015	Penata Layanan Operasional	Staf TU dan Operator Layanan
2	Husnawati, S.Pd.I NIP. 197705022003122001	Bendahara/PK APBN	

Bidang Pengelolaan Informasi & Dokumentasi

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam	
		Kedinasan	Kegiatan
1	Anggun Rahmatika, S.Pd. NIP. 199510022019032015	Waka. Bidang Humas	Koordinator
2	Adje Pamungkas, S.Pd. NIP. 199901312023211001	Penata Layanan Operasional	Ketua
3	Mohamad Faqih, S.Pd. NIP. ---	Guru	Dokumentasi
4	Adrian Azhari, S.Pd. NIP. 200103122025051003	Guru	Admin Instagram
5	Azka Sabili Salam, S.Pd. NIP. ---	Guru	
6	Rifaldy Dwi Yandriansyah, S.Pd. NIP.---	Guru	Tik Tok
7	Annas Ma'ruf, S.Pd. NIP. 199108212024211022	Guru	Youtube & Web

Bidang Pengaduan & Sengketa

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam	
		Kedinasan	Kegiatan
1	Anggun Rahmatika, S.Pd. NIP. 199510022019032015	Waka. Bidang Humas	Koordinator
2	Kamilludin, S.Pd.I NIP. 197204272007101003	Guru	Anggota



KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 8
JAKARTA TIMUR,

RUSMANTO